

ETIKA INVESTASI SYARIAH

Muhammad Chaidir

Mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

Email: chaidirumar93@gmail.com

Ichsan Iqbal

Dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Kalimantan Barat

Email: ichsaniqbal@iainptk.ac.id

Sy. Abdur Razak

Dosen Politeknik Negeri Pontianak, Kalimantan Barat

Email: razakalkadrie@yahoo.co.id

Submitted : 2019-11-20

Received: 2019-11-30

Accepted: 2019-12-03

ABSTRAK

Pengembangan pasar modal syariah belum digarap optimal sehingga penetrasi pasar masih rendah ketimbang dengan negara tetangga. Penelitian ini menggunakan studi ke pustakaan baik dari Al-Quran, Hadist, jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku, atikel ilmiah *on line*. Hasil penelitian adalah Investasi yang dilakukan secara syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik investasi yang dilakukan pada sektor riil maupun sektor keuangan. Investasi yang akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, dan bukan investasi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pihak lain akan mengalami kerugian yang sangat besar (*zero sum game*). Perkembangan investasi syariah di Indonesia tak lepas dari pengembangan keuangan syariah nasional, baik dari aspek kelembagaan keuangan syariah dan infrastruktur penunjangnya, keahlian dan perangkat regulasi serta sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan. Hal itu tidak lepas dari beberapa kegiatan edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan untuk pengembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia selama 2015. Beberapa kegiatan di antaranya kegiatan sekolah pasar modal syariah (SPMS) dengan total peserta sebanyak 9.502 orang di seluruh daerah di Indonesia untuk periode Januari hingga Desember 2015, atau meningkat sebesar delapan persen dibandingkan tahun 2013. Tantangan dan ganjalan yang dihadapi dalam investasi syariah antara lain, adalah: 1) Perlu kearifan dari prilaku bisnis (pengusaha) muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Hal ini guna memotivasi meningkatkan *image* pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan islam; 2) Diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen Islam dalam pasar modal. Sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air; dan 3) Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal Islam, oleh karena itu dukungan akademisi sangat diperlukan guna memahami perlunya keberadaan pasar modal syariah.

Kata Kunci: Etika, Investasi Syariah.

1. PENDAHULUAN

Etika Investasi Syariah

Islam merupakan agama yang bersifat universal serta dapat memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Kita dapat melihat peranan positif yang dibawa oleh Islam di masa kejayaannya dahulu dengan melihat perkembangan peradaban umat manusia. Sebagai suatu ajaran, Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Oleh karena syariah Islam merupakan syariah yang bersifat komprehensif dan juga universal. Dengan penjelasan hal tersebut menunjukkan bahwa syariah yang berada dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah maupun sosial politik ekonomi. Ibadah sangat diperlukan dalam rangka menjaga hubungan yang baik dan terus-menerus antara umat manusia dengan Sang Khalik, Allah SWT. Selain itu ibadah juga berfungsi sebagai sarana untuk secara terus-menerus memperingatkan umat manusia untuk selalu menjalankan tugasnya di muka bumi ini secara baik dan juga bertanggung jawab. Sedangkan syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi. Termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi. (Heykal, Muhammad. 2012: 1).

Secara umum, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS. Lukman (31) ayat 20 yang mengatakan :

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)-mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin, dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.”

Umat manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi. Beberapa perintah dalam dua hal tersebut disampaikan secara eksplisit dan juga implisit dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah saw. Sistem ekonomi yang dikembangkan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab, bisnis yang merupakan symbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akherat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita didunia yang "dibisniskan" (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat (Wiwin Koni, 2015: 67).

Business is an important aspect of man's pursuit. The nature of business in an Islamic society differs from that of a non-Islamic one. Islam is a complete way of life, and this therefore necessarily includes the business sphere. Prophet Muhammad (SAW) particularly emphasized that honesty and kind dealings with customers are the secrets of success in business. He said, "The truthful and honest merchant is associated with the Prophets, the upright and the martyrs" (Al-Tirmidhi). In another hadith, "God shows mercy to a person who is kindly when he sells, when he buys and when he makes a claim"

Etika Investasi Syariah

(Al-Bukhari). *The Prophet gave many teachings on business and economic issues particularly on ethical dimension; he covered almost every aspect of business and economics.* (M. M. Maishanu and Ahmad MaigariDutsin-ma, 2012: 1).

— Di Indonesia, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Tidak bisa dipungkiri lagi tidak sedikit umat muslim ingin melakukan aktifitas ekonomi (muamalah) sesuai dengan syariat Islam. Agama Islam menagnjutkan umatnya melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat islam, yaitu dengan cara yang baik dan benar, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta tidak produktif (mubazir), sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. (Hamzah dan Yohanes, 2014: 396). Saat ini bisnis syariah berkembang pesat di Indonesia dan terjadi di berbagai sektor, selayaknya kita menyambut baik kehadiran sebuah bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mencerminkan perilaku yang baik dan taat azas (Abdullah Amrin, 2012:1).

2. METODE PENELITIAN

Didalam penelitian ini, penelitian menggunakan Studi Kepustakaan Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Peneliti menggunakan kepustakaan dari teori dari buku-buku, teori dan penelitian dari jurnal-jurnal nasional dan internasional, artikel-artikel dari *On line*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Investasi

Investasi merupakan kata yang sering dan banyak kita dengar dalam berbagai kesempatan. Kata investasi itu sendiri merupakan bahasa yang berasal dari bahasa inggris, yaitu *investment*. (Heykal, Muhammad. 2012: 9). Berikut beberapa pengertian tentang investasi :

1. Dalam pengertian kamus Websters, kata *invest* dapat didefinisikan sebagai “*to make use of for future benefits or advantages and to commit money in order to earn a financial return*”. Secara teori, terhadap investasi yang lebih berisiko, investor akan mengharapkan *return* yang lebih tinggi. Akan tetapi ada pula investor yang dalam kegiatan investasinya tidak semata-mata mempertimbangkan aspek finansial namun juga mempertimbangkan nilai-nilai yang dianutnya, seperti ajaran agama. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2007: 3).
2. Investasi sering diartikan sebagai kegiatan menyisihkan sebagian dana untuk ditempatkan pada sarana investasi dengan harapan dapat memetik nilai ekonomis di kemudian hari. Pada umumnya, investor akan memilih untuk menginvestasikan dananya dengan pertimbangan-pertimbangan finansial, yaitu mempertimbangkan imbal hasil (*return*) dan risiko (*risk*) semata. Ida Syafrida, Indianik Haminah dan Bambang Waluyo, 2014: 196).
3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 441).
4. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan, kata Investasi diartikan sebagai menanamkan uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. (Deny Setiawan dan Yusbar Yusuf, 2009: 91).

5. Investasi merupakan sebuah penundaan konsumsi masa kini yang dimasukkan ke dalam proses produksi yang produktif dan hasilnya untuk konsumsi mendatang. (Mustika Noor Mifrahi, 2013: 214).
6. Investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa datang yang belum dapat dipastikan besarnya. (Muhammad Nafik HR, 2009: 67).

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh manusia dalam masa sekarang ini biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu investasi yang dilakukan pada aset keuangan dan investasi yang dilakukan pada aset yang riil, atau aset yang berwujud. Investasi dalam aset keuangan bisa dilakukan pada pasar uang, seperti pada sertifikat deposito, Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), dan juga pada instrumen saham, obligasi, warrant, dan produk derivatif lainnya di pasar modal. Investasi yang dilakukan dalam bentuk aset yang riil dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan pabrik, pengembangan lahan perkebunan dan pertanian, atau pembangunan gedung (Irkhami, Nafis). Berbagai macam kegiatan investasi tersebut di atas pada umumnya memiliki tujuan yang sama, profitabilitas atau penghasilan (*return*). Untuk sampai pada tujuan akhir yang diharapkan, seorang investor harus mengambil keputusan yang tepat untuk memilih objek serta mempertimbangkan waktu dan kondisi. Pada umumnya hubungan antara risiko (*risk*) dan tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*) bersifat linier. Artinya, semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan.

Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan akan dilakukan.
2. Mengurangi tekanan inflasi, faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan resiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak, di beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu. (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2007: 8).

3.2. Investasi Dalam Perspektif Islam

Sebagai agama yang bersifat paripurna dan juga komprehensif, Islam juga memiliki aturan-aturan yang dapat diterapkan secara universal tanpa memandang agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Termasuk mengatur aktivitas manusia dalam bidang perekonomian. Termasuk juga kegiatan investasi. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan. Konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Banyak yang tidak percaya bahwa konsep syariah Islam juga mengatur tentang investasi. Yang sebaliknya adalah justru investasi merupakan bagian dari konsep ajaran islam. Dalam islam dikenal konsep bahwa kita selaku umat manusia diajarkan untuk tidak hanya memikirkan kehidupan yang kita jalani

Etika Investasi Syariah

sekarang ini, akan tetapi juga kehidupan yang akan kita jalani di kemudian hari (*here after/afterlife*). Hal ini disebutkan dalam QS. Al Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia diharuskan untuk melakukan investasi yang akan berguna untuk kehidupan yang akan kita jalani di kemudian hari. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Lukman ayat 34 dengan penegasan bahwa manusia tidak akan mengetahui apa yang akan dia usahakan dalam hari esok. Dapat kita simpulkan bahwa kegiatan investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, dan kegiatan ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi yang dilakukan secara syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik investasi yang dilakukan pada sektor riil maupun sektor keuangan. Dalam syariah Islam, investasi yang dilakukan diharapkan adalah investasi yang akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, dan bukan investasi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pihak lain akan mengalami kerugian yang sangat besar (*zero sum game*) (Mohammad Heykal, 2012: 22).

3.3. Etika Investasi Syariah

Salah satu kegiatan bisnis dalam ekonomi Islam adalah investasi syariah, dalam berinvestasi syariah ada landasan etika yang harus dipahami dan dimiliki oleh pelaku investasi syariah. Dengan harapan esensial dan tujuan dari berinvestasi itu sendiri memiliki makna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Definisi Etika Secara etimologi, Etika berasal dari bahasa Yunani (*ethikos*), dengan arti Sebagai analisis konsep-konsep terhadap aturan benar atau salah. Aplikasi kedalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, dengan bertanggung jawab penuh. Menurut K. Bertens dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga, yaitu :

1. Pengertian dari nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Pengertian dari kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik.
3. Etika merupakan sebagai ilmu tentang baik dan buruk.

Menurut Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat (Wiwin Koni, 2015: 2015: 67). Etika dapat diartikan sebagai sikap untuk memahami opsi-opsi yang harus diambil di antara sekian banyak tindakan yang ada. Etika tidaklah ditafsir sebagai sesuatu yang merampas kebebasan manusia dalam berbuat. Etika dalam dunia bisnis dapat diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai “daratan” atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat (Faisal Badroen dan M. Arief Mufraeni, 2006: 5). Secara umum investasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keuangan saja. Tetapi ada pula investor yang kegiatan investasinya dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai sosial dan agama. Investor yang telah melakukan kegiatan tersebut dapat disebut *Ethical Investment* atau *Socially Responsible Investment* (SRI). Perkembangan *Ethical Investment*

Etika Investasi Syariah

di Indonesia dikenal dengan investasi syariah sebagaimana Wilson (1997), *Islamic investment* dikatakan sebagai *Ethical Investment*, pada dasarnya sama-sama mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut dalam kegiatan investasi dan melakukan proses *screening* dalam pembentukan suatu sekuritas (Rizki Dwi Kurniawan dan Nadia Asandimitra).

Ethical investment goes back to the attempts of some religious institutions to avoid the so-called sin industries such as gambling and tobacco. Ethical investing is defined as the use of ethical and social criteria to select and manage investment portfolios, while ethical funds are defined as those that exclude one or more company groups from their portfolio for nonfinancial reasons. Ethical investment considers the characteristics of potential investment along with expected risks and return. The economic viability of ethical investing is a controversial issue. Proponents of ethical investing argue that screening potential investment opportunities with both financial and ethical criteria makes positive social and economic contributions. By screening potential investments, ethical investors ensure that the investments they select are consistent with their personal values, raise awareness to firms that are not responsive to ethical concerns and put pressure on unresponsive firms to social and ethical concerns to change. Advocates of ethical investing argue that a company that adopts and implements an effective corporate responsibility policy is better positioned to avoid any environmental and social crises that could lead to reputation damage, higher production costs, lost production, higher security costs, increased insurance premiums. Good corporate responsibility practice can offer companies range of opportunities to help them secure a competitive advantage. Ethical behavior increases trust as well as enhances and protects corporate reputation. An open dialogue with stakeholders makes it easier for firms to identify risks by highlighting issues before they reach a crisis point. Close stakeholders and community relations can also help companies to secure a license to operate. Furthermore, environmentally superior products can also contribute to product differentiation and developing and strengthening customer loyalty. Firms that are regarded as leaders in environmental and human rights are able to attract and retain talented employees, cut recruitment costs and remain ahead of the competition. (Hussein, Khaled A. 2004).

Konsep investasi dalam ajaran islam yang diwujudkan dalam bentuk nonfinansial yang kuat, seperti yang tertuang dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 9, sebagai berikut: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur"

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas:

1. Memiliki akidah yang benar
2. Ibadah dengan cara yang benar
3. Memiliki akhlak yang mulia
4. Intelektualitas yang memadai
5. Mampu untuk bekerja/mandiri
6. Disiplin atas waktu
7. Bermanfaat bagi orang lain

Dengan tujuh bekal tersebut diharapkan sebuah generasi sebagai hasil investasi jangka panjang para orang tua dapat menjalani kehidupan dengan baik, sejahtera serta tentram.

Diantara rambu-rambu yang perlu dilakukan bila kita melakukan investasi adalah sebagai berikut :

1. Investasi yang dilakuka harus terbebas dari unsur riba. Riba adalah kegiatan untuk menambah harta yang dimiliki oleh manusia dengan cara membuat harta yang tadinya tidak ada, menjadi ada. Hal ini sangat dikecam dalam konsep ekonomi islam.
2. Terhindat dari unsur gharar
3. Terhindar dari unsur judi (maisir)
4. Terhindar dari unsur haram. Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah Muhammad saw, di dalam Al Qur'an dan hadist. Kata haram sendiri secara estimologi berarti melarang. Sesuatu yang haram berarti sesuatu yang dilarang untuk dilakukan.
5. Terhindar dari unsur syubhat, dalam berinvestasi seorang investor disarankan menjauhi aktivitas investasi yang bearoma syubhat, karena jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikatnya telah terjerumus pada suatu yang haram, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh para ulama dan fuqaha dalam sebuah kaidah yang ada dalam konsep fiqh muamalah yang menyatakan "*Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram*".

3.4. Perbandingan Investasi Saham Syariah Dan Konvensional

Perbedaan mendasar pada pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional adalah seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal dan haram. Dalam indeks konvensional yang penting saham emiten yang terdaftar (*listing*) sudah sesuai aturan (legal) akibatnya bukanlah suatu persoalan jika ada emiten yang menjual sahamnya di bursa bergerak di sektor usaha yang bertentangan dengan Islam (bersifat merusak kehidupan masyarakat). Namun berbeda dengan indeks konvensional, dalam *indeks syariah seluruh saham emiten yang terdaftar (listing) sudah sesuai aturan (legal)* kemudian dilakukan *screening* dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat mengurangi hal-hal merusak kehidupan yang dapat ditimbulkan dari indeks konvensional. *Pasar modal syariah relatif lebih memiliki ketahanan terhadap krisis*, dibandingkan dengan pasar modal konvensional. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad dan Albaity, dikarenakan pasar modal syariah memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dari gangguan krisis eksternal. Pasar modal syariah menawarkan media investasi yang lebih aman terhadap krisis. Sehingga, lembaga pasar modal dan keuangan Indonesia diharapkan memberikan perhatian dan komitmennya dalam perkembangan pasar modal syariah sebagai alternatif investasi yang menguntungkan. *Jakarta Islamic Index (JII)* merupakan yang salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria atau prinsip syariah Islam. JII didirikan untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap instrument syariah yang semakin berkembang. Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan cara dana ribawi. Selain itu, JII

Etika Investasi Syariah

menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio saham yang halal (Kurniawan, Rizki Dwi, dan Nadia Asandimitra).

3.5 Pasar Modal Konvensional

Pada hakikatnya pasar modal ialah suatu kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana dalam jangka panjang. Undang-undang modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yaitu kegiatan yang berkaitan dengan efek. Pasar modal terdapat instrumen keuangan yang diperjualbelikan seperti saham, obligasi, waran, *right*, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti *option*, *forward*, *convertible bonds*, *futures*, *forwards*, dan *swap*. Sedangkan pada pasar uang instrumen keuangan yang diperjualbelikan antara lain, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *treasure bills*, *commercial paper* dan lain-lain. Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk perdagangan efek. Bursa efek menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli efek (surat berharga). Kinerja Bursa Efek Indonesia dapat terpantau dan teridentifikasi melalui pergerakan indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks harga saham, yang secara terus menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik. Indeks-indeks tersebut adalah : IHSG, Sektoral, LQ45, JII, Kompas 100, BISNIS 27, PEFINDO 25, SRI KEHATI, Papan Utama, Indeks Papan Pembangunan, Individual.

3.6 Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 40/DSN-MUI/X2003, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga-lembaga syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya. Dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah komponen dan kegiatan yang ada pada pasar modal meliputi produk, instrument dan operasionalnya dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal telah menentukan kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada intinya, produk tersebut harus memenuhi syarat, antara lain:

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah,
2. Pelaksanaan transaksi harus menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *riswah*, *maksiat* dan *kezhاليمان*.

3.7. Isu Syariah Dalam Investasi Pasar Modal

Pasar keuangan (*Financial Market*) mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena dapat mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Tanpa adanya *financial market*, maka peminjam

Etika Investasi Syariah

uang (kreditur) akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. (Anna Nurlita). Seperti kita ketahui bahwa industri pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunkan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual di dunia saat ini pasar modal telah menjadi financial *nerve-centre* (saraf finansial dunia) dunia ekonomi modern. Bahkan perekonomian modern tidak akan mungkin eksis tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan baik. Setiap hari terjadi transaksi triliunan rupiah melalui institusi ini. Sebagaimana institusi modern, pasar modal tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Salah satunya adalah tindakan spekulasi. Pada umumnya proses-proses transaksi bisnis yang terjadi dikendalikan oleh spekulan. Mereka selalu memperhatikan perubahan pasar, membuat berbagai analisis dan perhitungan, serta mengambil tindakan spekulasi di dalam pembelian maupun penjualan saham. Aktivitas inilah yang membuat pasar tetap aktif. Tetapi, aktivitas ini tidak selamanya menguntungkan, terutama ketika menimbulkan depresi yang luar biasa. Dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan salah satu kegiatan yang diajarkan dalam Islam. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian. Yang menjadi pertanyaan adalah kegiatan investasi dalam perekonomian pasti akan menimbulkan resiko.

Bagaimana Islam memandang faktor resiko tersebut?

Konsep syariah sama sekali tidak menegasikan faktor resiko tersebut. Penyimpangan hasil dari kegiatan investasi tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan yang spekulatif, sehingga terkena hukum gharar, maupun maysir. Kegiatan ekonomi yang memiliki sifat gharar adalah kegiatan ekonomi di mana terdapat ketidakstian dalam suatu akad transaksi dan transaksi tersebut juga dilakukan dalam suasana ketidakpastian pula. Beberapa transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang berbau gharar dalam konsep keuangan syariah adalah tidak adanya kemampuan dari pihak penjual surat berharga untuk dapat menyerahkan surat berharga pada waktu yang dijanjikan, menjual surat harga yang belum dimiliki, serta tidak memiliki kepastian akan waktu dan sifat dari surat berharga yang ditransaksikan tersebut. Apalagi terdapat perbedaan yang nyata antara kegiatan investasi dan juga kegiatan spekulasi. Hakikat kegiatan yang berupa spekulasi dapat dirinci sebagai berikut, yaitu spekulasi pada dasarnya bukan kegiatan investasi, meskipun antara keduanya ada kemiripan. Perbedaan yang utama antara kegiatan investasi dan spekulasi yang mendasar diantara keduanya adalah pada niat dari melakukan kegiatan tersebut dan bukan pada bentuknya. Para spekulan di pasar modal membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali di masa mendatang, bahkan kadang kala hal ini dilakukan dalam jangka pendek. Sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis. Kedua, kegiatan spekulasi telah meningkatkan pendapatan tidak tercatat bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apa pun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Bahkan mereka telah mengambil keuntungan di atas biaya masyarakat, yang bagaimanapun juga sangat sulit untuk bisa dibenarkan secara ekonomi, sosial, maupun moral. Dan yang terakhir adalah bahwa kegiatan spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Fakta menunjukkan bahwa aktifitas spekulasi inilah yang menimbulkan krisis di Wall Street tahun 1929, yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia di tahun 1930-an. Begitu pula dengan devaluasi poundsterling tahun 1967, maupun krisis mata uang di tahun 1969. Di Indonesia kegiatan spekulasi juga menjadi penyebab

Etika Investasi Syariah

krisis moneter yang parah pada tahun 1997. Pada tahun 2008, berbagai instrumen keuangan yang spekulatif di Amerika Serikat membuat negara itu mengalami krisis keuangan pada tahun tersebut. Ini hanyalah sebagian contoh saja. Bahkan hingga saat ini, otoritas moneter manapun maupun para ahli keuangan selalu disibukkan untuk mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi tindakan dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh spekulasi.

Dan yang terakhir adalah bahwa kegiatan spekulasi merupakan bagian dari sikap mental “ingin cepat kaya”. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha menghalalkan segala macam cara tanpa memedulikan rambu-rambu agama dan etika. Inilah yang berbeda di dalam sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah ini memberikan penekanan bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan umat manusia agar jangan sampai terjadi aktifitas yang tidak efektif serta berindikasi pada pemborosan yang dilakukan oleh umat manusia. Karena itu, dalam sistem ekonomi syariah sangat ditekankan bahwa investasi yang dilakukan merupakan investasi yang akan memenuhi kebutuhan hidup semua orang tanpa kecuali serta terdapat pembagian pendapatan dan kekayaan yang adil dan juga memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang sehingga setiap individu akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kontribusi yang dilakukannya masing-masing. Dengan begitu tidak akan ada individu yang memiliki kekayaan secara berlebihan ataupun melakukan eksploitasi atas individu yang lain. Semua aspek dalam kehidupan harus dijalankan secara seimbang dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh umat manusia (Heykal, Mohammad: 20).

Dalam melakukan investasi, ada 3 kategori investor yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Investor yang dikategorikan sebagai investor yang berani dalam mengambil risiko, atau *risk taker investor*.
2. Investor yang bersikap netral dan moderat terhadap tingkat resiko dan juga moderat terhadap resiko, atau *risk neutral investor*.
3. Investor yang bersikap khawatir terhadap tingkat resiko, atau *risk averse investor*.

Selain itu juga terdapat resiko yang akan dihadapi oleh suatu investasi. Yang dimaksud dengan resiko investasi adalah “*a measurement of uncertainty about outcomes from a given event. The greater the variability of possible outcomes, on both the high side and low side, the greater risk*”. Dalam dunia pasar keuangan, resiko merupakan tingkat penyimpangan yang mungkin dapat terjadi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Dalam investasi yang dilakukan si dalam aset keuangan, maka terdapat beberapa resiko yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. *Interest rate risk*. Merupakan resiko yang berasal dari berbagai variabel tingkat pengembalian akibat adanya perubahan tingkat suku bunga.
2. *Market risk*. Merupakan faktor yang mempengaruhi semua surat berharga dikarenakan adanya fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga akan berpengaruh pada semua surat berharga.
3. *Inflation Risk*. Merupakan faktor yang mempengaruhi semua surat berharga dikarenakan adanya risiko tingkat daya beli. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka akan mempengaruhi tingkat inflasi.
4. *Business Risk*. Resiko yang dapat terjadi pada dunia bisnis karena melakukan pekerjaan dalam industri tertentu.
5. *Financial Risk*. Merupakan resiko yang dapat timbul karena adanya penggunaan pembiayaan oleh perusahaan.

6. *Liquidity Risk*. Merupakan rasi yang berhubungan dengan pasar sekunder di mana surat berharga diperdagangkan.
7. *Exchange Rate Risk*. Merupakan risiko yang berasal dari variabel tingkat pengembalian dari suatu surat berharga karena adanya fluktuasi dari nilai mata uang.
8. *Country Risk*. Merupakan resiko yang menyangkut kondisi politik suatu negara.

Dalam pasar keuangan, resiko dari investasi yang dilakukan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Resiko yang bersifat sistematis, dapat dilihat dari nilai beta saham dan juga berpengaruh pada kondisi perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.
2. Resiko yang bersifat tidak sistematis, merupakan resiko yang terjadi karena adanya faktor-faktor yang cukup spesifik dalam suatu surat berharga. Resiko ini dapat diminimalisir bila dalam melakukan investasi kita melakukan diversifikasi investasi. Atau melakukan investasi dalam suatu portofolio.

4. KESIMPULAN

Perkembangan investasi syariah di Indonesia tak lepas dari pengembangan keuangan syariah nasional, baik dari aspek kelembagaan keuangan syariah dan infrastruktur penunjangnya, keahlian dan perangkat regulasi serta sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Berbagai sinergi aktivitas ekonomi syariah yang secara timbal balik juga saling mendukung seperti industri makanan, produk kosmetika dan obat-obatan halal, fashion muslim, dan pariwisata syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor syariah meningkat 53 persen pada 2015 menjadi 4.257 investor dibandingkan dengan akhir 2014 sebanyak 2.795. Pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan. Hal itu tidak lepas dari beberapa kegiatan edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan untuk pengembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia selama 2015. Beberapa kegiatan di antaranya kegiatan sekolah pasar modal syariah (SPMS) dengan total peserta sebanyak 9.502 orang di seluruh daerah di Indonesia untuk periode Januari hingga Desember 2015, atau meningkat sebesar delapan persen dibandingkan tahun 2013. Indonesia sebagai negara mayoritas beragama muslim, sejatinya industri pasar modal syariah sudah berkembang pesat. Namun faktanya, kondisi tersebut masih jauh dari harapan dan bahkan pengembangan pasar modal syariah belum digarap optimal sehingga penetrasi pasar masih rendah ketimbang dengan negara tetangga. Selain itu tantangan dan ganjalan yang dihadapi dalam investasi syariah antara lain, adalah: 1) Perlu kearifan dari perilaku bisnis (pengusaha) muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Hal ini guna memotivasi meningkatkan *image* pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan islam; 2) Diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen Islam dalam pasar modal. Sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air; dan 3) Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal Islam, oleh karena itu dukungan akademisi sangat diperlukan guna memahamkan perlunya keberadaan pasar modal syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Amrin, Abdullah. 2012. Strategi Menjual Asuransi Syariah. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Badroen, Faisal, dan M. Arief Mufraeni, “Etika Bisnis dalam Islam”, Kencana: Jakarta.

Hamzah dan Yohanes, “Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional Jenis Saham pada Periode 2008-2012”, Jurnal MIX, Volume IV No 13, Oktober.

Heykal, Muhammad. 2012. Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Hidayatullah. Com. 2016. Investor Syariah Meningkat 53% pada 2015. <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/01/02/86667/investor-syariah-meningkat-53.html>, terakhir diakses 24 Juni 2019.

Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution, 2007. Investasi pada Pasar Modal Syariah, Jakarta: Kencana.

Hussein, Khaled A. 2004. Ethical Investment: Empirical Evidence from FTSE Islamic Index, Islamic Economic Studies, Vol 12 No 1, h.22.

Irkhami, Nafis, *Investasi dalam Perspektif Etika Islam*, nafsir_ir@yahoo.com

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007. Edisi Tiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Koni, Wiwin, 2015. Etika Bisnis Islam dan Solusi Islam dalam Krisis Ekonomi Global, Al Buhuts, Volume 11 Nomor 1, Juni.

Kurniawan, Rizki Dwi, dan Nadia Asandimitra, “Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah dan Kinerja Indeks Saham Konvensional”, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Email: rizky.249@gmail.com.

Maishanu, M. M. and Ahmad MaigariDutsin-ma, 2012. Business Management and Ethics: An Islamic Approach, Business Review, Volume 7 No 2, Desember.

Mustika Noor Mifrahi, 2013. Perbandingan Kinerja Saham Syariah Berbasis Syariah Stock Screening yang berlaku di Indonesia, Malaysia dan Gabungan Keduanya, EKBISI, Vol VII No 2, Juni.

Nafik HR, Muhammad. 2009. Bursa Efek dan Investasi Syariah, Jakarta: Seambi.

Nurlita, Anna, Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam, UIN Sulltan Syarif Kasim Riau, email: anna.nurlita@gmail.com.

Setiawan, Deny, dan Yusbar Yusuf, 2009. Perspektif Islam Dalam Investasi Syariah di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan, Jurnal Ekonomi, Volume 17 No 3, Desember.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Syafrida, Ida, Indianik Haminah dan Bambang Waluyo. 2014. Perbandingan Kinerja instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional pada Pasar Modal di Indonesia, Al Iqtishad, Volume VI No 2, Juli.